

Persiapan Keuangan dan Proteksi bagi rencana warisan Anda

PRUIncome Premier Protector

Produk Asuransi Jiwa dari Prudential dengan Premi Sekali Bayar yang memberikan perlindungan sampai dengan usia 99 tahun, dimana manfaat utama yang diberikan adalah Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan, Manfaat Akhir Pertanggungan serta Bonus Tahunan Dijamin dan Bonus Tahunan Tidak Dijamin.

Asuransi Jiwa Tradisional Seumur hidup



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas PRUIncome Premier Protector

Setiap kepala keluarga pastinya mendambakan keluarga yang bahagia hingga akhir hidupnya. Namun tak jarang masalah justru muncul saat kepala keluarga telah meninggal dunia.

**Apakah keberlangsungan kebahagiaan keluarga dapat tetap terjaga?
Apakah generasi yang ditinggalkan tetap dapat hidup layak?
Apakah warisan yang ditinggalkan cukup?**

Dalam mempersiapkan warisan untuk keluarga, tentu juga harus mempertimbangkan perencanaan keuangan untuk keberlangsungan hidup yang mapan.

**Apakah sudah tepat mengalokasikan dana yang dipersiapkan untuk warisan?
Apakah dengan dana yang teralokasikan, keuangan tetap stabil dan mapan?
Apakah hasil pencapaian keuangan juga tetap dapat dinikmati?**

Jika tidak direncanakan dengan baik, maka hal-hal tersebut akan menjadi masalah dikemudian hari.

Sebuah inovasi produk dihadirkan oleh PT Prudential Life Assurance untuk menjawab kebutuhan Anda dalam hal perlindungan jiwa sekaligus membantu perencanaan warisan dan perencanaan keuangan demi hidup yang mapan bagi Anda dan keluarga tercinta.

Apa itu PRUIncome Premier Protector ?

PRUIncome Premier Protector dibuat untuk memberikan ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa pencapaian keuangan Anda tidak hanya terjaga tetapi juga dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Anda tetap dapat menikmati hidup dengan tenang dan mapan dengan adanya Bonus tahunan (jika ada) yang diberikan.

PRUIncome Premier Protector adalah Produk Asuransi Jiwa tradisional dari Prudential dengan Premi Sekali Bayar yang memberikan perlindungan sampai dengan usia 99 tahun, dimana memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan, Manfaat Akhir Pertanggungan serta Bonus Tahunan Dijamin dan Bonus Tahunan Tidak Dijamin.

Keistimewaan PRUIncome Premier Protector

1. Bonus Tahunan sebagai tambahan pemasukan berkala.
 - Bonus Tahunan Dijamin yang dibayarkan sejak akhir tahun ke-5 sampai dengan akhir tahun ke-15
 - Bonus Tahunan Tidak Dijamin yang dibayarkan setiap tahun sejak akhir tahun Polis ke-2 (dua) (jika ada).
2. Kemudahan proses persetujuan Asuransi dengan *Underwriting* GIO.
 - Sampai dengan Premi USD 1,000,000.
3. Proteksi jiwa dengan manfaat yang optimal
 - Perlindungan jiwa sampai dengan usia 99 tahun
 - Perlindungan Cacat Total dan Tetap yang diakibatkan oleh Kecelakaan sampai dengan usia 70 tahun
 - 1 (satu) kali pembayaran Premi (Premi Tunggal).
4. Memberikan Nilai Tunai dari penebusan Polis untuk dana untuk masa depan
 - Terdapat nilai tunai untuk penebusan Polis (*surrender*), dengan Nilai Tunai Yang Dijamin sejak hari pertama sebesar 80% dari Premi Tunggal ditambah Bonus Terminal yang besarnya tidak dijamin.
5. Memberikan Manfaat akhir pertanggungan.

Manfaat PRUIncome Premier Protector



Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya asuransi, maka Penanggung akan membayarkan mana yang lebih besar, diantara:

- Uang Pertanggungan; atau
- 101% (seratus satu persen) dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin sebesar 80% dari Premi Tunggal ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada).



Manfaat Cacat Total dan Tetap

Dalam hal Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap akibat kecelakaan sampai dengan Usia 70 (tujuh puluh) tahun dalam masa berlakunya asuransi, maka Penanggung akan membayarkan mana yang lebih besar, diantara:

- Uang Pertanggungan; atau
- 101% (seratus satu persen) dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin sebesar 80% dari Premi Tunggal ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada).



Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan dan asuransi masih berlaku, Penanggung akan membayarkan mana yang lebih besar jumlahnya antara 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi Tunggal atau 101% (seratus satu persen) dari jumlah Nilai Tunai yang Dijamin sebesar 80% dari Premi Tunggal ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada).

Kriteria Umum

Catatan:

1. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.
2. Produk ini memiliki ketentuan dan pengecualian sebagaimana tercantum di dalam Polis.
3. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Manfaat Cacat Total dan Tetap, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
 - b. Baik Kecelakaan maupun Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya Polis; dan
 - c. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

Bonus Tahunan, Bonus Terminal dan Penebusan Polis

1. Bonus Tahunan

- Diberikan selama Polis masih aktif secara tahunan dan terdiri dari Bonus Tahunan Dijamin dan Bonus Tahunan Tidak Dijamin.
- Bonus Tahunan Dijamin akan dibayarkan sejak akhir tahun Polis ke-5 sampai dengan akhir tahun ke-15.
- Bonus Tahunan Tidak Dijamin (jika ada) akan dibayarkan setiap tahun sejak akhir tahun Polis ke-2 (dua).
- Besaran Bonus Tahunan Dijamin dan Bonus Tahunan Tidak Dijamin mengikuti tabel berikut:

Akhir Tahun Polis	Persentase dari Premi yang sudah Dibayarkan		
	Bonus Tahunan Dijamin	Bonus Tahunan Tidak Dijamin	
		Rendah	Tinggi
2 s/d 4	0,00%	0,50%	2,00%
5 s/d 10	1,75%	0,50%	2,00%
11 s/d 15	1,00%	0,85%	2,75%
16 s/d 20	0,00%	1,20%	3,75%
21 dst	0,00%	1,50%	4,35%

Bonus Tahunan, Bonus Terminal dan Penebusan Polis

Catatan:

- a. Besaran Bonus Tahunan Tidak Dijamin (jika ada) akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Penanggung melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan.
- b. Pemegang Polis dapat menentukan apakah Bonus Tahunan akan dibayarkan langsung ke rekening Pemegang Polis atau diakumulasikan pada Penanggung.
- c. Apabila Pemegang Polis memilih untuk mengakumulasikan Bonus Tahunan tersebut, Penanggung akan memberikan hasil pengembangan (jika ada) dari Bonus Tahunan Dijamin dan Bonus Tahunan Tidak Dijamin yang diakumulasikan tersebut dengan besaran sesuai kebijakan Penanggung.
- d. Besarnya hasil pengembangan (jika ada) yang diberikan akan diberitahukan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan pemberitahuan besarnya nilai Bonus Tahunan Tidak Dijamin. Hanya atas Bonus Tahunan yang diakumulasikan pada Penanggung yang dapat dilakukan Penarikan (*Withdrawal*) oleh Pemegang Polis setiap saat kepada Penanggung.
- e. Setiap Penarikan bonus tahunan pertama di setiap tahun Polis tidak akan dikenakan biaya apa pun. Akan tetapi untuk Penarikan selanjutnya Pemegang Polis akan dikenakan biaya Penarikan sebesar USD 30.

Bonus Tahunan, Bonus Terminal dan Penebusan Polis

2. Bonus Terminal

- a. Besarnya tidak dijamin dan akan diumumkan oleh Penanggung setiap tahunnya bersamaan dengan pemberitahuan Bonus Tahunan melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung.
- b. Bonus Terminal (jika ada) akan dibayarkan pada saat pembayaran Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan, Manfaat Akhir Pertanggungan, atau pada saat Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*surrender*), mana yang lebih dulu terjadi dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun Polis ke-1. Bonus Terminal tetap memperhatikan ketentuan manfaat asuransi yang tercantum di dalam Polis.

3. Penebusan Polis (*surrender*)

- a. Penebusan polis (*surrender*) dapat dilakukan oleh Pemegang Polis kapan saja.
- b. Apabila terjadi Penebusan Polis (*surrender*), maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai Yang Dijamin (sebesar 80% dari Premi Tunggal) ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada);
- c. Dalam hal Penebusan Polis (*surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*surrender*) tersebut diberikan.
- d. Permohonan Penebusan Polis (*surrender*) yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

Bonus Tahunan, Bonus Terminal dan Penebusan Polis

4. Hal Penting Lainnya berkaitan dengan Bonus Tahunan Tidak Dijamin & Bonus Terminal

a. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Bonus Tahunan Tidak Dijamin dan Bonus Terminal:

Dalam menentukan besaran bonus ini, Penanggung telah menerapkan prinsip bagi hasil yang adil dengan pemegang polis dimana pemegang polis mendapatkan bonus yang sesuai dengan kontribusi pemegang polis tersebut pada perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Kinerja dan proyeksi hasil investasi
2. Risiko Asuransi dari pembayaran klaim yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.
3. Tingkat persistensi yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang; dan
4. Biaya-biaya yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.

Selain faktor-faktor di atas, perusahaan juga mengusahakan agar besaran bonus yang dibagikan/diumumkan dari tahun ke tahun tetap stabil. Dalam upaya untuk menjaga kestabilan besaran bonus tersebut, dimungkinkan untuk penanggung menyesuaikan besaran bonus pada tahun-tahun dimana hasil investasi sedang fluktuatif.

- #### b. Asumsi rendah dan tinggi yang digunakan untuk Bonus Tahunan Tidak Dijamin dan Bonus Terminal hanya bertujuan untuk ilustrasi saja. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya antara lain kinerja dan proyeksi hasil investasi.
- #### c. Dana yang bertujuan untuk Bonus Tahunan Tidak Dijamin dan Bonus Terminal dikelola oleh tim profesional yang berpengalaman dan akan ditempatkan di berbagai instrumen investasi termasuk namun tidak terbatas pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, deposito berjangka, pasar uang, saham atau lainnya dengan risiko rendah ataupun tinggi. Besaran yang diumumkan pada suatu tahun tertentu dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diasumsikan dengan minimal besaran adalah sama dengan nol.

Kriteria Umum PRUIncome Premier Protector

Usia Masuk Pemegang Polis	Nasabah Standard Chartered Bank berusia minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia ulang tahun berikutnya)
Usia Masuk Tertanggung	1 – 70 tahun (usia ulang tahun berikutnya)
Masa Perlindungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Mata Uang	Dolar Amerika Serikat
Metode Pembayaran Premi	Premi Tunggal, sekali bayar Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara transfer
Modal Premi	Minimum : USD 75.000 Maksimum : USD 4 juta
Uang Pertanggung	<ul style="list-style-type: none">• Tahun ke 1 s/d 15: 105% dari Premi Tunggal• Tahun ke 16 dan setelahnya : 125% dari Premi Tunggal
<i>Underwriting</i>	<ul style="list-style-type: none">• GIO, sampai dengan maksimal Total Premi USD 1.000.000• Jika limit Total Premi gabungan melebihi dari USD 1.000.000/Tertanggung, maka Tertanggung perlu memberikan pernyataan kesehatan dan untuk Uang Pertanggung 2 tahun pertama (tahun ke 1 & 2) menjadi 100% dari Premi Tunggal.
Persyaratan lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)

Ilustrasi Manfaat PRUIncome Premier Protector

Bapak Niko berusia 40 tahun (ulang tahun berikutnya) tertarik untuk membeli PRUIncome Premier Protector dengan Premi Sebesar sebesar USD 250.000, manfaat Manfaat Asuransi PRUIncome Premier Protector yang akan diperoleh Bapak niko adalah sebagai berikut:
(Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi dibawah ini):

Risiko Apabila Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	<p>Apabila Bapak Niko meninggal dunia pada usia 60 tahun, maka Penerima Manfaat akan menerima total Manfaat Asuransi sebesar USD 312.500</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang Pertanggungan: USD 312.500 (125% dari Premi Tunggal) • 101% dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (tidak dijamin) dengan asumsi tinggi pada usia 60: USD 290.375 (101% x USD 287.500) <p>Manfaat yang akan dibayarkan adalah mana lebih besar antara UP atau 101% jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (tidak dijamin)</p>
Risiko Apabila Tertanggung Mengalami Cacat Total dan Tetap	Manfaat Asuransi
Manfaat Cacat Total dan Tetap	<p>Apabila Bapak Niko Mengalami Cacat Total dan Tetap pada usia 60 tahun, maka Penerima Manfaat akan menerima total Manfaat Asuransi sebesar USD 312.500.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang Pertanggungan: USD 312.500 (125% dari Premi Tunggal) • 101% dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (tidak dijamin) dengan asumsi tinggi pada usia 60: USD 290.375 (101% x USD 287.500) <p>Manfaat yang akan dibayarkan adalah mana lebih besar antara UP atau 101% jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (tidak dijamin)</p>
Risiko Apabila Pemegang Polis Masih hidup hingga Akhir Pertanggungan	Manfaat Asuransi
Manfaat Akhir Pertanggungan	<p>Apabila Bapak Niko masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan (mencapai usia 99 tahun) dan Polis masih berlaku, maka Bapak Niko akan menerima total Manfaat Asuransi sebesar USD 661.550 (dengan asumsi tinggi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 125% dari Premi Tunggal: USD 312.500 • 101% dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (tidak dijamin) dengan asumsi tinggi: USD 661.550 <p>Manfaat yang akan dibayarkan adalah mana lebih besar antara UP atau 101% dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (tidak dijamin)</p>
Risiko Apabila Pemegang Polis mengajukan Surrender	Manfaat Asuransi
Penebusan Polis (Surrender)	<p>Apabila Bapak Niko melakukan Penebusan Polis pada usia 60 tahun, maka Bapak Andrew akan menerima Nilai Tunai sebesar USD 287.500 (dengan asumsi tinggi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Tunai dijamin: USD 200.000 • Bonus Terminal (tidak dijamin) dengan asumsi tinggi: USD 87.500 <p>Nilai Tunai yang akan dibayarkan adalah Nilai Tunai dijamin ditambah Bonus terminal (tidak dijamin)</p>

Catatan:

- Besarnya bonus terminal tidak dijamin dalam tabel tersebut hanya ilustrasi/perkiraan saja
- Detail mengenai Manfaat Meninggal/Cacat Total dan Tetap, Manfaat Akhir Pertanggungan, dan penebusan Polis (surrender) pada tahun-tahun lainnya dapat mengacu pada tabel ilustrasi berikut.

Ilustrasi Manfaat PRUIncome Premier Protector

Tabel 1: Ilustrasi Manfaat (dalam USD)

Tahun Polis	Usia	Premi Tunggal (USD)	Uang Pertanggungan (USD)	Nilai Tunai Yang Dijamin (USD)
1	40	250.000	262.500	200.000
2	41	-	262.500	200.000
3	42	-	262.500	200.000
4	43	-	262.500	200.000
5	44	-	262.500	200.000
10	49	-	262.500	200.000
21	60	-	312.500	200.000
30	69	-	312.500	200.000
59	98	-	312.500	200.000
Total Manfaat Akhir Pertanggungan ⁽³⁾ (usia 99 tahun)				

Catatan:

Besarnya bonus terminal tidak dijamin dalam table tersebut hanya ilustrasi/perkiraan saja.

1. Besar nilainya tidak dijamin dan akan diumumkan oleh Penanggung setiap tahunnya melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung. Bonus Terminal akan dibayarkan dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Tertanggung meninggal dunia, Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap, atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun Polis ke-1 (satu). Pembayaran Bonus Terminal tetap memperhatikan ketentuan Manfaat Asuransi yang tercantum di dalam Polis.
2. Merupakan besar yang akan dibayarkan apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, yaitu sejumlah Nilai Tunai Yang Dijamin sebesar 80% dari Premi Tunggal ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada) yang besarnya tidak dijamin.

Bonus Terminal ⁽¹⁾ Tidak Dijamin (USD)		Nilai Tunai ketika Penebusan Polis ⁽²⁾ Termasuk Bonus Terminal Tidak Dijamin (USD)		Manfaat Meninggal Dunia/ Cacat Total dan Tetap ⁽³⁾ Termasuk Bonus Terminal Tidak Dijamin (USD)	
Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1.500	5.000	201.500	205.000	262.500	262.500
1.500	5.000	201.500	205.000	262.500	262.500
1.500	5.000	201.500	205.000	262.500	262.500
2.250	7.500	202.250	207.500	262.500	262.500
2.250	7.500	202.250	207.500	262.500	262.500
4.500	15.000	204.500	215.000	262.500	262.500
26.250	87.500	226.250	287.500	312.500	312.500
43.500	145.000	243.500	345.000	312.500	348.450
136.500	455.000	336.500	655.000	339.865	661.550
Total Manfaat Akhir Pertanggung ⁽³⁾ (usia 99 tahun)			339.865	661.550	

- Jumlahnya mana yang lebih besar antara Uang Pertanggung dan 101% (seratus satu persen) dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada) yang besarnya tidak dijamin. Khusus untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan sampai dengan Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

Hal Penting lainnya:

- Apabila total Premi melebihi USD 1.000.000, maka Uang Pertanggung akan berubah menjadi 100% (seratus persen) dari Premi Tunggal jika Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-1 (satu) dan ke-2 (dua).
- Asumsi rendah dan tinggi yang digunakan untuk Bonus Terminal hanya bertujuan untuk ilustrasi saja. Besaran Bonus Terminal akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Penanggung, besarnya dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari asumsi yang digunakan.

Ilustrasi Manfaat PRUIncome Premier Protector

Tabel 2: Ilustrasi Bonus Tahunan jika Dibayarkan Langsung ke Rekening Pemegang Polis (dalam USD)

Tahun Polis	Usia	Premi Tunggal (USD)	Bonus Tahunan Dijamin (A) (USD)
1	40	250.000	0
2	41	-	0
3	42	-	0
4	43	-	0
5	44	-	4.375
10	49	-	4.375
21	60	-	0
30	69	-	0
59	98	-	0

Catatan:

Besarnya bonus tahunan tidak dijamin dalam table tersebut hanya ilustrasi/perkiraan saja.

1. Besaran Bonus Tahunan Tidak Dijamin akan diumumkan oleh Penanggung setiap tahunnya melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung. Bonus tahunan tidak dijamin yang didapatkan pada tahun berjalan mengacu pada asumsi rendah dan tinggi pada halaman 5 dan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja.
2. Merupakan estimasi besar Bonus Tahunan yang akan dibayarkan langsung ke rekening Pemegang Polis pada setiap tahunnya dan besarnya termasuk Bonus Tahunan Tidak Dijamin.

Bonus Tahunan Tidak Dijamin ⁽¹⁾ (B) (USD)		Total Bonus Tahunan ⁽²⁾ (A + B) (USD)	
Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
0	0	0	0
1.250	5.000	1.250	5.000
1.250	5.000	1.250	5.000
1.250	5.000	1.250	5.000
1.250	5.000	5.625	9.375
1.250	5.000	5.625	9.375
3.750	10.875	3.750	10.875
3.750	10.875	3.750	10.875
3.750	10.875	3.750	10.875

Ilustrasi Manfaat PRUIncome Premier Protector

Tabel 3: Ilustrasi Bonus Tahunan jika Diakumulasikan pada Penanggung (dalam USD)

Tahun Polis	Usia	Premi Tunggal (USD)	Akumulasi Bonus Tahunan Dijamin ⁽¹⁾ Termasuk Hasil Pengembangan Yang Besarnya Tidak Dijamin (A) (USD)	
			Rendah	Tinggi
1	40	250.000	0	0
2	41	-	0	0
3	42	-	0	0
4	43	-	0	0
5	44	-	4.375	4.375
6	45	-	8.794	8.881
7	46	-	13.257	13.523
8	47	-	17.764	18.303
9	48	-	22.317	23.227
10	49	-	26.915	28.299
21	60	-	43.565	55.021
30	69	-	47.647	71.790
59	98	-	63.585	169.179

Catatan:

Besarnya bonus tahunan tidak dijamin dan hasil pengembangan dalam table tersebut hanya ilustrasi/perkiraan saja

1. Besaran akumulasi Bonus Tahunan Dijamin sudah termasuk hasil pengembangan (jika ada) yang besarnya tidak dijamin dan akan diberitahukan bersamaan dengan pemberitahuan besarnya nilai Bonus Tahunan Tidak Dijamin dan Bonus Terminal. Asumsi rendah dan tinggi merupakan asumsi hasil pengembangan (jika ada) yang digunakan dengan tujuan untuk ilustrasi saja.
2. Besaran akumulasi Bonus Tahunan Tidak Dijamin sudah termasuk hasil pengembangan (jika ada) yang besarnya tidak dijamin dan akan diumumkan oleh Penanggung setiap tahunnya melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung. Bonus tahunan tidak dijamin yang didapatkan pada tahun

Akumulasi Bonus Tahunan Tidak Dijamin ⁽²⁾ Termasuk Hasil Pengembangan Yang Besarnya Tidak Dijamin (B) (USD)		Akumulasi Total Bonus Tahunan ⁽³⁾ Termasuk Hasil Pengembangan Yang Besarnya Tidak Dijamin (A + B) (USD)	
Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
0	0	0	0
1.250	5.000	1.250	5.000
2.513	10.150	2.513	10.150
3.788	10.150	3.788	15.455
5.076	20.918	9.451	25.293
6.376	26.546	15.170	35.427
7.690	32.342	20.947	45.865
9.017	38.312	26.781	56.616
10.357	44.462	32.674	67.689
11.711	50.796	38.626	79.095
43.778	176.038	87.343	231.059
78.476	340.169	130.658	411.960
236.218	1.293.386	299.802	1.462.565

berjalan mengacu pada asumsi rendah dan tinggi pada halaman 5 dan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja.

- Merupakan estimasi dari akumulasi Bonus Tahunan yang diterima oleh Pemegang Polis pada setiap tahunnya. Penanggung akan memberikan hasil pengembangan (jika ada) dari Bonus Tahunan Dijamin dan Bonus Tahunan Tidak Dijamin yang diakumulasikan termasuk hasil pengembangan dari tahun sebelumnya dengan besaran sesuai kebijakan Penanggung dan nilainya tidak dijamin.

Hal penting lainnya:

Asumsi besar hasil pengembangan yang digunakan pada ilustrasi di atas adalah sebesar 1% (satu persen) untuk asumsi rendah dan 3% (tiga persen) untuk asumsi tinggi. Asumsi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja, besarnya hasil pengembangan di masa mendatang akan diumumkan oleh Penanggung dan dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari asumsi yang digunakan.

Biaya-biaya PRUIncome Premier Protector

1. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis) kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis. Besar Premi didasarkan pada Usia Tertanggung, jenis kelamin, status merokok, dan besarnya Uang Pertanggungan. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk biaya sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, komisi Bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi.
2. Pajak yang dikenakan atas Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal lainnya PRUIncome Premier Protector

Masa Mempelajari Polis (*Freelook*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis selama masa mempelajari Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada.

Pengecualian PRUIncome Premier Protector

Asuransi PRUIncome Premier Protector tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga melakukan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi. kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi. kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan; Atau kondisi lainnya seperti yang tercantum dan dijelaskan lebih detail pada Polis PRUIncome Premier Protector. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena salah satu hal sebagaimana dimaksud pada pengecualian yang tercantum pada Ketentuan Khusus PRUIncome Premier Protector, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai.

Pengecualian PRUIncome Premier Protector

Penanggung juga tidak berkewajiban membayarkan Manfaat Asuransi Cacat total dan tetap sebelum berusia 70 tahun apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusuhan sipi;
 2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
 3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan; atau
- Kondisi lainnya seperti yang tercantum dan dijelaskan lebih detail pada Polis PRUIncome Premier Protector, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun.

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (domestik dan internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

4. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

5. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Pengajuan Klaim

A. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
2. Formulir klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (asli);
4. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
5. Catatan medis/resume medis atas diri Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
6. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
9. Fotokopi KTP/tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
10. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
11. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

B. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Cacat Total dan Tetap dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
2. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
4. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;

Pengajuan Klaim

5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis;
7. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis jika pernah dilakukan perubahan nama;
8. Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
9. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

C. Pengajuan Manfaat Asuransi Manfaat Akhir Pertanggungans harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
2. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
3. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
4. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Catatan:

- a) Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.
- b) Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami www.prudential.co.id.
- c) Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia.

Hingga 31 Desember 2021, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 361 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2021, didukung oleh lebih dari 172.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan Penting

PRUIncome Premier Protector adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance.

Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan Produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank adalah lembaga keuangan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Income Premier Protector.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Income Premier Protector dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRU**Income Premier Protector wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Income Premier Protector.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.



Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

PT Prudential Life Assurance adalah lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id